

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Perkembangan teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan dan bisnis sudah begitu nyata sehingga bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan menjadi lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.

Salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh perkembangan teknologi digital adalah sektor perbankan. Teknologi digital telah menjadi sumber daya bisnis yang penting karena tanpa teknologi digital dapat mengakibatkan keputusan yang buruk bahkan dapat mengakibatkan kegagalan bisnis. Teknologi digital telah membuka pasar baru, produk baru, layanan baru, dan saluran pengiriman yang efisien untuk industri perbankan (Dangolani 2011). Berbanding lurus dengan pendapat Adhitya and Sembel (2020), yang mengatakan bahwasanya di masa depan akan ada sistem perbankan berbasis teknologi digital yang tidak hanya menjalankan fungsi dasar bank sebagai lembaga perantara keuangan dan penyedia jasa keuangan, tetapi juga berinteraksi *real time* melalui perangkat *mobile* yang digunakan oleh pelanggannya. Skenario tren teknologi masa depan yang didukung oleh tingkat kepemilikan *smartphone* dan penggunaan internet di Indonesia meningkatkan kemungkinan proses perbankan dilakukan secara digital.

Hal ini menimbulkan pergeseran perilaku nasabah yang sebelumnya harus datang ke kantor cabang untuk kegiatan transaksi dan keperluan

perbankan lainnya, sekarang nasabah dapat melakukan sebagian besar transaksi melalui *smartphone* dimana saja yang juga cenderung menghemat waktu dan biaya. Berdasarkan survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet hingga tahun 2021 terus meningkat.

**Grafik 1. 1**  
**Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia**




Berdasarkan Grafik 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terdapat 210.03 juta pengguna internet di dalam negeri. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,78% dibandingkan pada periode 2020 yang berjumlah 196,7 juta pengguna internet. Dengan peningkatan pengguna internet tersebut memberikan peluang bagi teknologi digital untuk dapat berkembang pesat di masyarakat Indonesia. Dengan menghadirkan berbagai inovasi-inovasi yang praktis dan juga keunggulan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah.

Teknologi digital yang baru berkembang di sektor perbankan Indonesia saat ini adalah *Financial Technology* atau biasa disingkat dengan *Fintech*. Menurut *National Digital Research Center (NDRC)*, *Financial Technology* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan inovasi teknologi dan digitalisasi layanan keuangan. Saksonova and Kuzmina-Merlino (2017) mengatakan bahwa perusahaan *Financial Technology* sebagian besar adalah perusahaan mikro, kecil, atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan suatu inovasi atau cara meningkatkan layanan yang ada di sektor keuangan. Keberadaan *Financial Technology* ini diharapkan dapat mengakselerasi aktivitas keuangan, seperti transfer dana, pembayaran, hingga peminjaman dana.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mempertimbangkan bahwasanya perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, terkhusus dengan yang berkaitan dengan *Financial Technology* untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Konsep *Financial Technology* menyesuaikan perkembangan teknologi dengan bidang keuangan di industri perbankan, sehingga diharapkan dapat menawarkan fasilitas yang modern dan lebih mudah dalam proses transaksi, yang mencakup layanan keuangan berbasis digital yang sedang berkembang di Indonesia yaitu sistem saluran pembayaran, perbankan digital, asuransi digital online, pinjaman, dan *crowdfunding* (Yoga,

2016). Berdasarkan Asosiasi FinTech Indonesia dan OJK menjelaskan beberapa perkembangan *Financial Technology* di Indonesia.

**Grafik 1. 2**  
**Perkembangan Financial Technology di Indonesia**



Sumber: Asosiasi FinTech Indonesia dan OJK

Berdasarkan grafik 1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan *Financial Technology* telah berkembang dalam berbagai sektor, seperti sektor pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), pembayaran (*payment*), *Agrigator*, *Crowdfunding*, dan lain-lain. Berdasarkan data *Financial Technology* sektor *payment* dan *lending* di Indonesia lebih mendominasi, dengan presentase sektor *payment* (39%), pinjaman (24%), dan sisanya berbentuk *agrigator*, *crowdfunding*, dan lain-lain.

Namun, selain perkembangan inovasi dan kemudahan yang diberikan *Financial Technology* juga membawa peringatan tentang ancaman yang dapat ditimbulkan terhadap perbankan tradisional. *Financial Technology* menjadi

salah satu inovasi yang disruptif, yaitu sebuah inovasi yang dapat mengalihkan pasar yang telah ada dengan menawarkan kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang lebih efisien dalam bertransaksi (Christensen, 1995). Inovasi disruptif biasanya mengambil alih pasar yang dianggap kurang berpotensi bagi pemilik modal namun dapat meredefinisikan pasar yang telah ada sebelumnya (Hadad, 2017). Yovanda (2017) mengatakan bahwa *Financial Technology* menjadi ancaman bagi perbankan, di mana dampak digitalisasi perbankan akan memangkas margin sekitar 16%. Oleh karena itu, perusahaan perbankan diharapkan untuk lebih cepat dan tanggap serta secepatnya mengganti konsep layanan dari tradisional ke layanan digital, sebab jika *Financial Technology* tidak ditanggapi dengan tepat terkait dengan risiko maka sistem keuangan industri perbankan bisa terganggu (Afifah and Taufiq, 2022).

Saat ini *Financial Technology* telah memiliki payung hukum, dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan peraturan perusahaan *Financial Technology*. Peraturan itu dikeluarkan untuk mengarahkan perusahaan *Financial Technology* dalam menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengutamakan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Selain itu, peraturan tersebut juga dikeluarkan sebagai upaya agar dapat meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya dan juga untuk mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas.

*Financial Technology* menjadi bagian penting dari layanan keuangan dan struktur industri perbankan (Rizvi dkk, 2018). Dimana ketersediaan layanan dan produk keuangan lebih mudah diakses daripada biasanya, terutama bagi nasabah yang jauh dari perkotaan dan tanpa sistem keuangan. *Financial Technology* tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses layanan, namun juga memberikan layanan yang lebih terjangkau dengan mengurangi biaya transaksi bagi perbankan. Pemanfaatan layanan *financial technology* bagi perbankan diharapkan mampu memberikan dampak terhadap tingkat kesehatan perbankan yang ditunjukkan pada kinerja keuangan perbankan. Jika penggunaan *Financial Technology* dapat berdampak terhadap tingkat kesehatan perbankan, maka kinerja keuangan yang diperoleh perbankan akan terlihat pada laporan keuangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kinerja keuangan perbankan dapat diartikan sebagai suatu hasil yang memiliki nilai ekonomi dan mampu dicapai oleh perusahaan perbankan dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan (Suryanto, 2022). Perbankan dengan kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya berjalan dengan efektif dan efisien. Tingkat kinerja perbankan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan dari perbankan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seatu

perbankan untuk menjaga tingkat kinerja agar dapat mempertahankan kepercayaan dari masyarakat.

Penilaian tingkat kesehatan perbankan yang umum dan sering digunakan adalah penilaian tingkat kesehatan perbankan dengan menggunakan metode CAMEL (capital, aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Kesehatan Sistem Penilaian Tingkat Bank Umum. Namun, telah dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara penilaian tingkat kesehatan perbankan di Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dengan menggunakan metode penilaian tingkat kesehatan yaitu metode RGEK (profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, permodalan). Hal ini dilakukan mengingat perbankan mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam pertumbuhan perekonomian nasional maupun dalam menjaga stabilitas perekonomian. Sejak 1 Januari 2012, metode RGEK digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, serta menghilangkan metode CAMEL.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan perbankan dengan metode RGEK yaitu berorientasi pada risiko yang merupakan suatu langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur. Penilaian *risk profile* berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP poin tiga (III) huruf (a) mengenai pokok-pokok ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank umum, yaitu penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan

manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Suryanto, Muhyi et al. (2022) mengatakan bahwa risiko kredit paska keluarnya regulasi *Financial Technology* meningkat. Meningkatnya risiko kredit tersebut karena perbankan konvensional sedikit melonggarkan analisa kredit calon debiturnya. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Brown (2014) dan Tang, Baker et al. (2015) yang menyatakan bahwa risiko kredit dapat terjadi akibat kurang telitinya bagian analisis kredit saat memeriksa dokumen dan menghitung rasio keuangan. Oleh karena itu, pengecekan kebenaran maupun keaslian calon debitur tidak selektif lagi, sehingga berdampak pada risiko kredit yang juga akan mempengaruhi kinerja perbankan konvensional.

Penilaian aspek *Good Corporate Governance* perbankan berdasarkan SE BI No.15/15DPNP Tahun 2013 mengatakan bahwa penilaian sendiri (*Self Assessment*) harus dilakukan perbankan terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 prinsip dasar yaitu transparansi, pertanggungjawaban, independensi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Penilaian rentabilitas (*earning*) berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP poin tiga (III) huruf (c) tentang pokok-pokok ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank umum, yaitu evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan



manajemen rentabilitas. Penilaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan tingkat, struktur, tren, stabilitas rentabilitas perbankan dan melakukan perbandingan kinerja perbankan dengan kinerja *peer group*, baik berdasarkan analisis kualitatif maupun kuantitatif.

Penilaian *capital* berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP poin tiga (III) huruf (d) mengenai pokok-pokok ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank umum, yaitu evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Berbagai kajian mengenai dampak *Financial Technology* terhadap kinerja keuangan perbankan telah banyak dilakukan dengan fokus yang berbeda-beda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti, Rahmawati et al. (2022) tentang analisis kinerja keuangan bank umum konvensional sebelum dan sesudah beroperasinya perusahaan berbasis teknologi informasi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan bank umum konvensional yang diukur menggunakan rasio LDR, ROA, NIM, BOPO, dan CAR. Penelitian di atas hanya menilai dari aspek earning, risiko likuiditas, dan capital. Namun belum menilai dari aspek GCG. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristianti and Tulenan (2021)

tentang dampak financial technology terhadap kinerja keuangan perbankan. Dengan hasil tidak terdapat perbedaan antara ROA dan BOPO sebelum dan sesudah fenomena fintech. Penelitian ini menggunakan rasio NPL untuk aspek profil risiko, rasio ROA dan BOPO untuk aspek earnings. Namun belum melakukan penilaian untuk aspek GCG dan Capital.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian ulang untuk meyakinkan adanya perbedaan kondisi kesehatan perbankan sebelum dan setelah implementasi *Financial Technology* dengan menggunakan metode RGEC secara lengkap bukan parsial seperti penelitian sebelumnya. Research gap diantara peneliti sebelumnya juga menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti akan melengkapi aspek atau faktor RGEC dalam menilai tingkat kesehatan bank karena penelitian sebelumnya masih banyak menilai kesehatan bank dari sebagian atau beberapa dari aspek atau faktor RGEC, selain itu peneliti juga menggunakan data periode terbaru.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kinerja keuangan perbankan sebelum dan setelah implementasi *Financial Technology* dengan melakukan perbandingan terhadap variabel penelitian yaitu rasio keuangan yang merupakan ukuran kinerja keuangan Perbankan Konvensional dengan faktor *Risk Profile* diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio *Loan to Deposite Ratio* (LDR). Faktor Good Corporate Governance diukur dengan menggunakan Hasil Penilaian sendiri (*Self assesments*) Good Corporate Governance. Faktor Earnings diukur dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), *Net*

*Intersting Margin* (NIM), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Faktor Capital diukur dengan menggunakan rasio *Capital adequacy Ratio* (CAR) dalam kurun waktu tiga tahun sebelum dan tiga tahun setelah implementasi *Financial Technology*.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Perbankan sebelum dan sesudah implementasi dengan Start-up *Financial Technology* dilihat dari Faktor *Risk Profile*?
- b. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Perbankan sebelum dan sesudah implementasi dengan Start-up *Financial Technology* dilihat dari Faktor *Good corporate Governance*?
- c. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Perbankan sebelum dan sesudah implementasi dengan Start-up *Financial Technology* dilihat dari Faktor *Earnings*?
- d. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Perbankan sebelum dan sesudah implementasi dengan Start-up *Financial Technology* dilihat dari Faktor *Capital*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan kinerja keuangan bank umum konvensional sebelum dan sesudah implementasi *Financial Technology* dilihat dari Faktor *Risk Profile* dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
- b. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan kinerja keuangan bank umum konvensional sebelum dan sesudah implementasi *Financial*

*Technology* dilihat Faktor Good Corporate Governance diukur dengan menggunakan Hasil Penilaian sendiri (*Self assessments*) Good Corporate Governance.

- c. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan kinerja keuangan bank umum konvensional sebelum dan sesudah implementasi *Financial Technology* dilihat dari Faktor Earnings diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA), *Net Intersting Margin* (NIM), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
- d. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan kinerja keuangan bank umum konvensional sebelum dan sesudah implementasi *Financial Technology* dilihat dari Faktor Capital diukur dengan menggunakan rasio *Capital adequacy Ratio* (CAR).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang kinerja keuangan perbankan menggunakan metode RGEC yaitu faktor risiko profil (*risk profile*), faktor good corporate governance, faktor rentabilitas (earning) dan faktor permodalan (capital) perusahaan perbankan konvensional sebelum dan setelah implementasi *Financial Technology*.

b. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perbankan konvensional agar dapat mengetahui kinerja bank sebelum dan setelah implementasi *Financial Technology* sehingga dapat mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan manajemen perbankan baik jangka panjang maupun jangka pendek serta menentukan strategi yang lebih baik ke depannya.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis atau investasi pada perusahaan perbankan konvensional.

### 1.5 Batasan Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus maka Peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menganalisis perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu tiga tahun sebelum dan tiga tahun setelah implementasi *Financial Technology* (*Financial Technology*).

Indikator kinerja keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan adalah dengan metode RGEC, yaitu Faktor *Risk Profile* diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Faktor *Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan Hasil Penilaian sendiri (*Self assessments*) *Good Corporate Governance*. Faktor *Earnings* diukur dengan menggunakan rasio *Return on*

*Assets* (ROA), *Net Intersting Margin* (NIM), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Faktor Capital diukur dengan menggunakan rasio *Capital adequacy Ratio* (CAR).

Sampel dalam penelitian ini menggunakan data *time series*, yaitu data yang terdiri atas suatu objek terapi meliputi beberapa periode waktu misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. Teknik dalam pengambilan sampel ini dengan teknik *Purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka sampel bank dipilih secara *purposive sampling* dengan pemilihan kriteria sebagai berikut:

- a. Perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Bank yang telah bekerja sama dengan salah satu *Start-up Financial Technology*.
- c. Perbankan yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap dengan kurun waktu tiga tahun sebelum dan tiga tahun setelah implementasi *Financial Technology*.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara singkat tentang isi penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode analisis yang digunakan, operasional dan pengukuran variabel yang digunakan.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari deskripsi penelitian dan analisis data yang dilakukan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

### BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi penelitian.

